



LURAH TERONG  
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN LURAH TERONG

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TERONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian sasaran penghapusan kemiskinan ekstrem dan sekaligus penurunan angka kemiskinan di Kalurahan Terong;
- b. bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2024 tepat sasaran perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

- Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 041, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6327);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 57);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
  7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
  8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LURAH TERONG TENTANG KELUARGA CALON PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA, MEKANISME PENYALURAN DAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Terong.
2. Kewenangan kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat kalurahan.
3. Pemerintahan kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah kalurahan adalah lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh lurah dan Bamuskal dan ditetapkan dengan peraturan kalurahan.
8. Prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
10. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT-Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di kalurahan yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah kalurahan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan kalurahan, program prioritas nasional sesuai kewenangan kalurahan, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan kalurahan.
- (2) Pemerintah kalurahan menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT-Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa.

Pasal 3

BLT-Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran keluarga penerima manfaat.

BAB III  
PENERIMA MANFAAT BLT DESA

Pasal 4

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa adalah keluarga miskin yang berdomisili di kalurahan Terong dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- (2) Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- (3) Dalam hal kalurahan tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa berdasarkan kriteria:
  - a. Kehilangan mata pencaharian;
  - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
  - c. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
  - e. Masuk kriteria miskin ekstrem tetapi belum terdaftar dalam desil 1 sampai desil 4.

- (4) Daftar Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Lurah ini.
- (5) Dalam hal jika terjadi hal – hal yang mengakibatkan pembatalan Keluarga penerima BLT-Desa karena tidak memenuhi syarat lagi sebagai mana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) maka disediakan KPM cadangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Lurah ini.
- (6) Lurah menetapkan keluarga penerima manfaat BLT-Desa dari daftar calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (4), (5) dan 6 dengan keputusan lurah;

#### Pasal 5

- (1) keluarga penerima manfaat BLT-Desa dapat diganti, apabila:
  - a. Mengundurkan diri;
  - b. meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris dalam satu kartu keluarga;
  - c. pindah tempat tinggal di luar wilayah kalurahan;
  - d. telah menerima bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
- (2) Penggantian nama sebagaimana dimaksud ayat (3) berasal dari nama calon keluarga penerima manfaat yang ditetapkan dan terlampir didalam Peraturan Lurah;
- (3) Penggantian nama sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Lurah;
- (4) Dalam hal terjadi perubahan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa dikarenakan meninggal dunia atau mengundurkan diri karena pindah penduduk, maka pengganti Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa hanya menerima BLT-Desa sebanyak sisa BLT-Desa yang diterima Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa sebelumnya;
- (5) Dalam hal terjadi perubahan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa dikarenakan mengundurkan diri karena menerima bantuan sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka Pengganti Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa menerima BLT-Desa sejak BLT-Desa diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa sebelumnya;
- (6) Jumlah penerima BLT-Desa pada bulan Februari sampai dengan Desember tahun 2023 tidak lebih sedikit dari bulan Januari tahun 2023;
- (7) Data keluarga penerima manfaat BLT-Desa dan data penggantinya wajib diumumkan melalui papan pengumuman di kantor kalurahan.

BAB IV  
TATA CARA PENYALURAN DAN BESARAN BLT-DESA

Besaran dan Jangka waktu

Pasal 6

- (1) Jangka waktu BLT-Desa disalurkan untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2024
- (2) Besaran BLT-Desa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per KPM untuk bulan 12 (dua belas) bulan (Bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024);

Mekanisme

Pasal 7

- (1) Penyaluran BLT-Desa Tahun 2023 dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan metode transfer dari rekening Kas Kalurahan kepada rekening bank penerima BLT-Desa;
- (2) Lurah menyampaikan undangan kepada keluarga penerima manfaat selambatnya 3 (tiga) hari sebelum penyaluran dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu, tempat dan syarat-syarat yang harus dibawa oleh penerima manfaat;
- (3) Dalam hal penerima manfaat tidak dapat hadir sesuai dengan undangan sebagaimana dimaksud ayat (3) karena sakit, Lurah dapat menyalurkan BLT-Desa kepada orang yang diberikan kuasa dengan menyertakan syarat sebagaimana dimaksud ayat (3) ditambahkan dengan kartu tanda penduduk dan mengisi surat pernyataan yang disediakan dan/atau menyalurkannya dengan mengunjungi langsung penerima manfaat di rumah tinggal atau tempat lain yang menjadi domisili yang bersangkutan;
- (4) Mekanisme penyaluran BLT-Desa mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan kalurahan.

BAB V

PENDATAAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT

Pasal 8

- (1) Lurah melakukan sosialisasi kepada dukuh dan ketua rukun tetangga tentang rencana pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa;
- (2) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kebijakan umum BLT-Desa, kriteria calon keluarga penerima manfaat, data desil 1 sampai dengan desil 4, tahapan dan jadwal pendataan, besaran dan penyaluran BLT-Desa.

## Pasal 9

- (1) Pendataan dilakukan oleh tim pendataan BLT-Desa yang ditetapkan dengan keputusan lurah;
- (2) Tim Pendataan BLT-Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
  - a. Ketua dijabat carik;
  - b. Anggota tim pendataan berasal dari pamong kalurahan, Dukuh, ketua RT, Kader Pedukuhan sebagai anggota.
- (3) Lurah berkewajiban menjelaskan kriteria dan teknis pelaksanaan tugas tim pendataan.

## Pasal 10

- (1) Tim pendataan melakukan pendataan di setiap padukuhan oleh tim pendataan untuk menemukan data keluarga miskin yang belum terdaftar (exclusion error) dan pencermatan data desil 1, desil 2, desil 3 dan desil 4 yang berasal dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mempedomani ketentuan pasal 4 ayat (1), (2) dan (3);

## Pasal 11

- (1) Tim pendataan melakukan verifikasi lapangan terhadap seluruh calon keluarga penerima manfaat hasil pendataan;
- (2) Verifikasi lapangan dilakukan untuk mengkonfirmasi kesesuaian data pendukung sebagaimana terdapat pada desil 1 sampai dengan desil 4 dengan kondisi nyata calon keluarga penerima manfaat;
- (3) Lurah dapat meminta kepada Tim Pendataan untuk melakukan verifikasi ulang terhadap data yang dianggap kurang sesuai dan atau meragukan;
- (4) Bamuskal menyelenggarakan musyawarah Kalurahan khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data.

## Pasal 12

- (1) Musyawarah kalurahan dilaksanakan oleh Bamuskal untuk melakukan validasi terhadap setiap data calon keluarga penerima manfaat yang diserahkan oleh Lurah;
- (2) Validasi data sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengkonfirmasi ulang kepada tim pendata, dukuh dan ketua rukun tetangga sesuai wilayah tempat tinggal calon keluarga penerima manfaat.
- (3) Dalam hal validasi menunjukkan ketidaksesuaian antara data dengan hasil konfirmasi ulang, Bamuskal meminta tim pendataan untuk menambahkan data baru sepanjang masih terdapat calon keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria yang berlaku.

- (4) Hasil validasi calon keluarga penerima manfaat dituangkan didalam berita acara musyawarah kalurahan yang dilampiri dengan data by name by address calon keluarga penerima manfaat;

BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 13

Penyampaian laporan pertanggungjawaban penyaluran BLT-Desa ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan penyaluran.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di Terong  
Pada tanggal 30 Desember 2023

LURAH TERONG,

ttd

SUGIYONO

Diundangkan di TERONG  
Pada tanggal 30 Desember 2023

Carik Terong

ttd

VINA ARYANI

BERITA KALURAHAN TERONG KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2024 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n Carik Kalurahan Terong  
u.b Kepala Urusan Pangripta



LAMPIRAN I

PERATURAN LURAH  
 NOMOR TAHUN 2023  
 TENTANG  
 KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
 BANTUAN LANSUNG TUNAI DESA  
 TAHUN 2024

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANSUNG TUNAI DESA  
 TAHUN 2024

NO	NAMA	NIK	NO KK	ALAMAT
1	SUTIMAH	3402110206210***	1401054410780***	KEBOKUNING, RT 04
2	TUMIJAH	3402111107030***	3402115507670***	KEBOKUNING, RT 01
3	TUGIYO	3402110701040***	3402111907730***	SARADAN, RT 01
4	TRİYANTO	3402112001830***	3402112001830***	SARADAN ,RT 02
5	SUMILAN	3402110701040***	3402112303710***	SARADAN ,RT 04
6	TUKIRAN	3402110701040***	3402110606670***	SARADAN ,RT 05
7	GIMIN	3402110410030***	3402111016740***	PANCURAN, RT 03
8	DEDY KURNIAWAN	3402112610230***	3402111504990***	PANCURAN ,RT 01
9	SUJARI	3402111208090***	3402110707900***	PANCURAN ,RT 07
10	JUMINAH	3402112807230***	3402114112620***	PANCURAN, RT 04
11	MUJIYANTO	3402112408050***	3402111105620***	PANCURAN ,RT 06
12	EKO WANTORO	3402110705120***	3402112206820***	REJOSARI, RT 02
13	NGADINAH	3402111108030***	3402114306500***	REJOSARI, RT 04
14	WARSIYEM	3402111108030***	3402114705560***	REJOSARI, RT 04
15	PONILAH	3402111811160***	3402115207550***	TERONG, II RT 06
16	WASIDAH	3402110601220***	3276066805590***	TERONG, II RT 01
17	SUDARNO WIYOTO	3402113103050***	3402110507440***	TERONG, II RT 04
18	PAIMIN	3402112607030***	3402110609680***	TERONG, I RT 01
19	NGAJIR	3402111702110***	3402115311380***	PENCITREJO, RT 03
20	SARDIYEM	3402111504190***	3402114103590***	PENCITREJO, RT 05
21	BOIMAN	3402111108030***	3402110602620***	PENCITREJO, RT 03
22	NARDI UTOMO	3402112908030***	3402111907510***	SENDANGSARI, RT 02
23	NGATINEM	3402111009040***	3402114112550***	SENDANGSARI, RT 03
24	PONIMAN	3402111311230***	3671080311720***	SENDANGSARI, RT 03
25	MUJIYANTO	3402110307030***	3402110304510***	NGENEP, RT 01
26	JAKA SUWARDI	3402110307030***	3402111302820***	NGENEP, RT 04
27	SUKIRAN	3402110307030***	3402112505660***	NGENEP, RT 04

LURAH TERONG,

ttd

SUGIYONO

LAMPIRAN II

PERATURAN LURAH  
NOMOR TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA  
PENERIMA MANFAAT BANTUAN  
LANSUNG TUNAI DESA TAHUN  
2024

DAFTAR CADANGAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANSUNG  
TUNAI DESA TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIK</b>	<b>NO KK</b>	<b>ALAMAT</b>
1	NGATIRAN	3402111012100***	3402112108710***	PENCITREJO, RT 03
2	MARDIYONO	3402111008160***	3402111703810***	KEBOKUNING, RT 03
3	TEGUH	340211204050***	3402110303520***	TERONG, II RT 06

LURAH TERONG,

ttd

SUGIYONO